el hisbah
Journal of Islamic Economic Law

Vol. 6 No. 2 (2026)
ISSN : 2797-5819
E-ISSN : 2828-2981

https://e-journal.uingusdur.ac.id/el_hisbah

Submitted: Jul 4, 2026 Revised: Nov 11, 2026 Published: Nov 17, 2026

Perubahan Merek Bahan Pasca-Sertifikasi Halal *Self-declare*: Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen Muslim

Raha Bahari
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Ach. Tahir
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
25203011030@student.uin-suka.ac.id

Abstract

This study examines changes in ingredient brands following the issuance of a Self-declare halal certificate and their implications for legal certainty and the protection of Muslim consumers. This research employs a qualitative approach using field research methods and draws on both primary and secondary data. Primary data were collected through situational, in-person conversations with micro and small enterprise (MSE) operators during product purchases, as well as online interviews with Halal Product Process Facilitators (Pendamping Proses Produk Halal, P3H) and other parties knowledgeable about halal certification regulations. Secondary data were obtained from legislation, scholarly journals, and official sources related to halal product assurance. Data were analyzed through in-depth interpretation of interview, observation, and documentation findings to identify recurring issues and interpret empirical evidence. The findings indicate that some business operators perceive halal certification merely as an administrative process that ends once the certificate is issued. Changes in ingredient brands due to limited availability or production costs suggest that business operators' understanding of their obligation to report ingredient changes needs to be strengthened. Such changes may create discrepancies between certification records and actual production practices, potentially undermining legal certainty and Muslim consumer protection. This study highlights the importance of improving business operators' understanding of reporting obligations and strengthening post-certification oversight to maintain the consistency of halal product assurance.

Keywords: *Consumer Protection, Changes In Raw Materials, Self-Declaration, Halal Certification, Micro and Small Enterprises*

Abstrak

Penelitian ini menyoroti celah perubahan merek bahan baku pasca-penerbitan sertifikat halal Self-declare, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi lapangan, penelitian ini

© Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

mengintegrasikan data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari wawancara langsung yang adaptif dengan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta wawancara daring dengan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan pemangku kepentingan terkait. Landasan teoretis dan regulasi diperkuat oleh data sekunder dari konvensi hukum, jurnal ilmiah, dan literatur resmi jaminan produk halal. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik interpretasi mendalam untuk mengonstruksi makna dari temuan empiris di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha menganggap sertifikasi halal sebagai proses administratif yang selesai setelah sertifikat diterbitkan. Pergantian merek bahan akibat keterbatasan ketersediaan dan pertimbangan biaya produksi menunjukkan bahwa pemahaman mengenai kewajiban pelaporan perubahan bahan masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara data sertifikasi dan praktik produksi, sehingga dapat memengaruhi kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pemahaman pelaku usaha dan penguatan pengawasan Pasca-sertifikasi untuk menjaga konsistensi kehalalan produk.
Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Perubahan Bahan Baku, Self-declare, Sertifikasi Halal, Usaha Mikro dan Kecil*

Pendahuluan

Penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia mengalami perubahan penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-undang ini membangun kerangka hukum sertifikasi halal yang menempatkan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai penyelenggara sertifikasi, dengan keterlibatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan kehalalan melalui fatwa dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban sertifikasi kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2026). Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya proses penerbitan dokumen, tetapi juga sistem jaminan yang membutuhkan kesesuaian antara informasi bahan yang diajukan, proses produksi, dan keadaan produk yang beredar. Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), skema pernyataan pelaku usaha (*Self-declare*) memberi jalur sertifikasi dengan persyaratan tertentu dan pendampingan proses produk halal. Kemudahan akses tersebut tetap perlu diikuti pemahaman terhadap tanggung jawab pelaku usaha setelah sertifikat diterbitkan (Ashibly, 2025; Dawam dkk., 2023).

Dalam kerangka perlindungan konsumen, sertifikat dan label halal menjadi sumber informasi penting bagi konsumen Muslim untuk menentukan pilihan produk (Mar'i dkk., 2026). Kepercayaan tersebut bergantung pada kesesuaian antara informasi yang disampaikan dalam proses sertifikasi dan praktik produksi yang sebenarnya. Karena itu, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta melaporkan perubahan komposisi bahan sebagaimana diatur dalam UU JPH memiliki arti penting bagi perlindungan konsumen(Dm dkk., 2026). Sejumlah penelitian membahas pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMK, faktor yang memengaruhi partisipasi pelaku usaha, serta persoalan penerapan skema *Self-declare* (Ashibly, 2025; Dawam dkk., 2023; Dewi Faikoh & Aan Zainul Anwar, 2025). Kajian mengenai perlindungan konsumen juga menekankan pentingnya jaminan halal sebagai bagian dari kepastian dan keamanan

konsumen Muslim. Namun, persoalan perubahan merek bahan setelah sertifikat *Self-declare* diterbitkan dan hubungannya dengan kewajiban pelaporan serta pengawasan Pasca-sertifikasi masih perlu dibahas secara lebih terarah (Zulfa dkk., 2023).

Perkembangan sertifikasi halal perlu diikuti perhatian terhadap konsistensi penggunaan bahan setelah sertifikat diterbitkan (Safira Adibatul Faruq, 2026). Data resmi mengenai jumlah sertifikat halal dapat menggambarkan perkembangan program sertifikasi, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan praktik perubahan bahan pada tingkat pelaku usaha. Persoalan perubahan merek bahan perlu dikaji melalui bukti lapangan dan ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pelaku usaha setelah memperoleh sertifikat halal (Halomoan, 2026). Fokus ini penting untuk membedakan perubahan merek yang tidak mengubah komposisi bahan dari perubahan yang memengaruhi komposisi atau Proses Produk Halal (PPH), sehingga implikasi hukumnya dapat dinilai secara lebih tepat (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2023; Pemerintah Republik Indonesia, 2024).

Secara normatif, Pasal 24 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memuat kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Ketentuan ini menjadi dasar untuk menilai apakah praktik perubahan bahan setelah sertifikat diterbitkan tetap sejalan dengan informasi yang digunakan dalam proses sertifikasi. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai perubahan merek bahan perlu membedakan perubahan merek yang tidak mengubah komposisi dari perubahan yang berdampak pada komposisi atau status kehalalan bahan (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2023). Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan skema *Self-declare* memperluas akses sertifikasi bagi UMK yang memenuhi kriteria. Namun, kemudahan pada tahap pengajuan perlu diimbangi dengan pemahaman berkelanjutan mengenai kewajiban menjaga konsistensi bahan dan proses produk halal setelah sertifikat diterbitkan (A. Sahhari dkk., 2025; Rachman & Hasan, 2025; Vintya Sari & Kushidayati, 2025). Dengan demikian, sertifikasi halal perlu dipahami sebagai tanggung jawab yang berlanjut setelah penerbitan sertifikat, bukan semata-mata pemenuhan administrasi. Konsistensi bahan dan proses produksi penting untuk menjaga kepercayaan konsumen serta memastikan informasi halal yang digunakan konsumen tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi perlindungan konsumen, kewajiban menjaga kesesuaian informasi produk juga memiliki pijakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Bagi konsumen Muslim, informasi tersebut tidak sekadar berkaitan dengan mutu atau harga, tetapi menyangkut keyakinan keagamaan dalam mengonsumsi produk. Karena itu, label halal yang tidak lagi sesuai dengan bahan yang sebenarnya digunakan berpotensi mengurangi nilai informasi yang menjadi dasar keputusan konsumen.

Penelitian terdahulu mengenai pelaksanaan standar jaminan produk halal pada UMK menunjukkan pentingnya komitmen pelaku usaha dalam menjaga bahan dan proses produksi (Dewi Faikoh & Aan Zainul Anwar, 2025). Sementara itu, kajian tentang minat pelaku usaha memperoleh sertifikat halal menunjukkan bahwa pertimbangan regulasi dan faktor eksternal turut membentuk pemahaman serta perilaku pelaku usaha (Fianto dkk., 2026). Kajian-kajian tersebut menjadi landasan untuk menelaah secara khusus pemahaman pelaku UMK terhadap kewajiban pelaporan ketika merek bahan berubah setelah sertifikat *Self-declare* diterbitkan (Vintya Sari & Kushidayati, 2025). Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga persoalan: bagaimana praktik pergantian merek bahan

setelah sertifikat halal *Self-declare* diterbitkan, bagaimana pemahaman pelaku UMK terhadap kewajiban pelaporan perubahan bahan, dan bagaimana persoalan pengawasan Pasca-sertifikasi berimplikasi terhadap kepastian hukum serta perlindungan konsumen Muslim. Penelitian ini menawarkan pembahasan yang berfokus pada hubungan antara praktik pergantian merek bahan, pemahaman kewajiban pelaporan, dan pengawasan setelah sertifikat diterbitkan. Fokus tersebut diharapkan memperjelas tantangan kepatuhan Pasca-sertifikasi pada skema *Self-declare* serta menjadi dasar bagi rekomendasi perbaikan edukasi dan pengawasan.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Penelitian berfokus pada perubahan merek bahan setelah sertifikat halal *Self-declare* diterbitkan, pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban pelaporan perubahan bahan, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang digunakan untuk memahami persoalan berdasarkan keterangan lapangan dan ketentuan hukum yang relevan. Data primer diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab langsung secara situasional dengan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ketika peneliti melakukan transaksi pembelian atau berkunjung ke tempat usaha. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan penggunaan bahan, alasan pergantian merek, dan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban setelah sertifikat halal diterbitkan. Data primer juga diperoleh melalui wawancara daring dengan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan pihak lain yang memahami regulasi sertifikasi halal. Pengamatan terhadap praktik penggunaan bahan serta dokumentasi digunakan sebagai data pendukung sesuai dengan informasi yang tersedia selama penelitian.

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber resmi yang berkaitan dengan jaminan produk halal di Indonesia. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk menjelaskan ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha, perubahan bahan, serta pengawasan setelah sertifikat halal diterbitkan. Analisis dibatasi pada informasi yang tersedia dalam keterangan lapangan dan sumber dokumenter; naskah ini tidak menyajikan rincian merek bahan yang diganti, status sertifikasi bahan pengganti, atau catatan pembaruan SIHALAL. Informasi primer berasal dari pelaku UMK, P3H, dan pihak yang memahami regulasi sertifikasi halal. Pelaku UMK ditemui secara situasional ketika peneliti melakukan transaksi pembelian produk atau berkunjung ke tempat usaha, sedangkan wawancara dengan P3H dan pihak terkait dilakukan secara daring. Perbedaan cara pengumpulan data ini disesuaikan dengan situasi pertemuan dan akses terhadap informan. Peraturan, jurnal, dan situs resmi diperlakukan sebagai sumber data sekunder, bukan sebagai informan penelitian.

Pengumpulan dan penelaahan data diarahkan pada tiga persoalan utama, yaitu praktik pergantian merek bahan setelah sertifikat halal diterbitkan, pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan perubahan komposisi bahan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, serta implikasi persoalan pengawasan Pasca-sertifikasi terhadap kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim. Data dianalisis menggunakan teknik interpretasi mendalam terhadap keterangan wawancara, hasil pengamatan, dan dokumentasi yang terkumpul. Analisis dilakukan dengan membaca data secara menyeluruh, mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian menafsirkan temuan dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum

jaminan produk halal dan literatur yang relevan. Melalui cara ini, penelitian menjelaskan makna temuan lapangan mengenai pergantian merek bahan, pemahaman kewajiban pelaporan, dan pengawasan Pasca-sertifikasi. Temuan empiris dibedakan dari penilaian normatif agar kesimpulan tetap sesuai dengan data yang tersedia.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Pergantian Merek Bahan Pasca-sertifikasi

Label halal pada produk menjadi penanda atau indikator penting dalam meningkatkan kualitas produk karena mencakup standar bahan dan proses produksi yang sesuai syariat Islam dengan menjaga loyalitas konsumen dan diferensiasi di pasar (Ismawarsih dkk., 2025). Terbitnya Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping PPH dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku UMK yang didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha bahwa produknya halal, namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya. Sertifikat Halal berlaku selamanya, selama tidak ada perubahan komposisi bahan dan proses produk halal yang berubah. Apabila terdapat perubahan komposisi bahan maupun proses produksi halal pasca terbitnya Sertifikat Halal, maka pelaku usaha wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Halal dan melaporkan kepada BPJPH (Nabilah dkk., 2024). Aturan ini menegaskan bahwa Jaminan Produk Halal sangat penting untuk diterapkan agar dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian produk halal. Hal ini berkaitan pula dengan segala hal yang berkaitan dengan konsumen muslim khususnya, bahwa penjaminan kehalalan produk adalah sebuah kemestian, sehingga harapan dari lahirnya undang-undang ini dapat terwujud demi kemaslahatan masyarakat Muslim (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2023).

Informan P1, pelaku usaha kue basah dan kering, menyampaikan bahwa mereka masih merasa bingung mengenai ketentuan perubahan bahan setelah sertifikat halal diterbitkan. Pelaku usaha tersebut menjelaskan bahwa dalam proses produksi terkadang terdapat pergantian merek bahan karena faktor ketersediaan barang maupun penyesuaian biaya produksi. Menurutnya, perubahan tersebut dianggap tidak menjadi masalah selama bahan yang digunakan masih termasuk bahan halal dan jenisnya tetap sama. *"Kadang kalau bahan yang biasa dipakai sedang mahal atau susah dicari, saya ganti dengan merek lain yang lebih terjangkau. Saya kira tidak masalah karena sama-sama halal dan masih bahan yang sama."*

Informan P2 mengungkapkan bahwa mereka belum memahami mekanisme pelaporan apabila terjadi perubahan bahan setelah produk memperoleh sertifikat halal. Mereka mengaku masih mempertanyakan apakah label halal tetap berlaku ketika terdapat pergantian merek bahan dalam proses produksi. *"Saya masih bingung kalau ada bahan yang diganti, apakah sertifikat halalnya masih tetap berlaku atau harus dilaporkan lagi."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha masih belum memahami secara menyeluruh mengenai kewajiban pelaporan perubahan bahan dalam sistem sertifikasi halal.

Informan P3, pelaku usaha makanan ringan, mengaku lebih menyesuaikan penggunaan bahan dengan kondisi anggaran usaha. Pelaku usaha tersebut menjelaskan bahwa pergantian bahan sering dilakukan untuk menekan biaya produksi agar keuntungan usaha tetap dapat diperoleh. Meskipun demikian, pelaku usaha tetap meyakini bahwa produk yang dibuat masih halal karena bahan yang digunakan tidak termasuk bahan yang dilarang. *"Kalau ada bahan yang lebih murah biasanya saya pakai yang itu supaya biaya*

produksi tidak terlalu besar, tapi menurut saya tetap halal karena bahannya masih aman." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi konsistensi penggunaan bahan sesuai data yang telah terdaftar dalam sertifikasi halal.

Temuan tersebut perlu dipahami dengan membedakan pergantian merek dan perubahan komposisi bahan. Pergantian merek tidak serta-merta membuktikan adanya perubahan komposisi ataupun perubahan status kehalalan produk. Namun, apabila pergantian tersebut disertai perubahan komposisi bahan dan/atau Proses Produk Halal, pelaku usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal sesuai Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Ketentuan tersebut juga mensyaratkan dokumen perubahan komposisi dan dokumen kehalalan atas bahan yang diubah sesuai keadaan perubahan. Dengan demikian, persoalan utama dalam temuan ini bukan semata-mata penggunaan merek yang berbeda, melainkan kesesuaian bahan yang digunakan dengan data sertifikasi dan pemenuhan kewajiban hukum ketika terjadi perubahan yang relevan (Pemerintah Republik Indonesia, 2024).

Konsumen mengubah cara pandang mereka terhadap merek dan penawarannya. pergeseran pola perdagangan disebabkan oleh interaksi antara branding produk dan layanan, budaya, dan perilaku konsumen. Saat ini, proses memilih apa yang akan dibeli dipandang sebagai keputusan dengan dampak jangka panjang, yang mencakup risiko sosial, psikologis, dan finansial (Ismail, 2025). Sertifikat ini berlaku selama 4 tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan pembaharuan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya sertifikat (sesuai dengan Pasal 42 UU JPH). Jika Pelaku Usaha telah memperoleh sertifikat halal, mereka harus memasang label halal pada kemasan atau produknya (sesuai dengan Pasal 25 UU JPH). Label ini harus terlihat dengan jelas dan tahan lama. Sebagai konsekuensi dari mendapatkan sertifikat halal, Pelaku Usaha harus selalu menjaga kehalalan produk mereka.

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pergantian merek bahan tidak dapat dinilai dari satu sisi saja. Dari sisi pelaku usaha, pergantian merek tampak sebagai penyesuaian praktis atas ketersediaan dan biaya bahan. Dari sisi sistem jaminan produk halal, pergantian yang menyentuh komposisi atau Proses Produk Halal menuntut pembaruan data agar sertifikat tetap mencerminkan praktik produksi. Perbedaan sudut pandang inilah yang membuat pemahaman pelaku usaha terhadap batas antara perubahan merek biasa dan perubahan yang wajib dilaporkan menjadi pokok pembahasan pada bagian berikutnya.

Pemahaman Kewajiban Pelaporan Perubahan Bahan

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib menjaga kehalalan produk secara konsisten, termasuk memperhatikan penggunaan bahan dan proses produk halal. Ketentuan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa setiap perubahan bahan yang digunakan dalam produk harus tetap sesuai dengan data yang didaftarkan dalam proses sertifikasi halal. Apabila terdapat perubahan komposisi bahan, maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melaporkan serta menyesuaikan data sertifikasi halal yang dimiliki agar status kehalalan produk tetap terjamin (Pemerintah Republik Indonesia, 2024).

Dalam praktiknya, sebagian pelaku usaha UMK telah memahami mekanisme sertifikasi halal *Self-declare*, khususnya bagi produk sederhana. Namun, masih terdapat

kebingungan terkait keberlakuan label halal ketika terjadi perubahan bahan setelah produk terdaftar dalam sistem sertifikasi halal. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa pelaku usaha mengaku masih belum memahami mekanisme pelaporan perubahan bahan. Salah satu pelaku usaha menyampaikan pertanyaan mengenai bagaimana status sertifikat halal apabila terdapat pergantian merek bahan yang digunakan setelah sertifikat diterbitkan. Pelaku usaha lain juga mempertanyakan apakah label halal masih tetap berlaku ketika terdapat perubahan bahan, serta bagaimana prosedur untuk memperbarui data tersebut.

Informan P1, pelaku usaha kue basah dan kering, menyampaikan bahwa mereka masih merasa bingung mengenai ketentuan perubahan bahan setelah sertifikat halal diterbitkan. Pelaku usaha tersebut menjelaskan bahwa dalam proses produksi terkadang terdapat pergantian merek bahan karena faktor ketersediaan barang maupun penyesuaian biaya produksi. Menurutnya, perubahan tersebut dianggap tidak menjadi masalah selama bahan yang digunakan masih termasuk bahan halal dan jenisnya tetap sama. *"Kadang kalau bahan yang biasa dipakai sedang mahal atau susah dicari, saya ganti dengan merek lain yang lebih terjangkau. Saya kira tidak masalah karena sama-sama halal dan masih bahan yang sama."*

Informan P2 mengungkapkan bahwa mereka belum memahami mekanisme pelaporan apabila terjadi perubahan bahan setelah produk memperoleh sertifikat halal. Mereka mengaku masih mempertanyakan apakah label halal tetap berlaku ketika terdapat pergantian merek bahan dalam proses produksi. *"Saya masih bingung kalau ada bahan yang diganti, apakah sertifikat halalnya masih tetap berlaku atau harus dilaporkan lagi."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha masih belum memahami secara menyeluruh mengenai kewajiban pelaporan perubahan bahan dalam sistem sertifikasi halal.

Informan P3, pelaku usaha makanan ringan, mengaku lebih menyesuaikan penggunaan bahan dengan kondisi anggaran usaha. Pelaku usaha tersebut menjelaskan bahwa pergantian bahan sering dilakukan untuk menekan biaya produksi agar keuntungan usaha tetap dapat diperoleh. Meskipun demikian, pelaku usaha tetap meyakini bahwa produk yang dibuat masih halal karena bahan yang digunakan tidak termasuk bahan yang dilarang. *"Kalau ada bahan yang lebih murah biasanya saya pakai yang itu supaya biaya produksi tidak terlalu besar, tapi menurut saya tetap halal karena bahannya masih aman."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi konsistensi penggunaan bahan sesuai data yang telah terdaftar dalam sertifikasi halal. Dengan demikian, pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan perubahan komposisi bahan masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan dan sosialisasi yang lebih optimal agar perlindungan terhadap konsumen Muslim serta kepastian kehalalan produk dapat terjamin.

Pengawasan Pasca-sertifikasi dan Perlindungan Konsumen

Sertifikasi halal di Indonesia dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Muslim dalam mengonsumsi produk halal, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha (Miftakhul Huda, 2026). Dengan adanya aturan ini, halal tidak lagi hanya dipandang sebagai urusan pribadi dalam agama, tetapi juga menjadi bagian dari aturan hukum yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Hal tersebut membuat label halal memiliki nilai kepercayaan yang tinggi di masyarakat (Akhsanty & Rifqi, 2026). Oleh karena itu, pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga kesesuaian bahan dan proses produksi dengan data yang telah didaftarkan dalam sertifikasi halal. Jika terdapat perubahan

bahan atau komposisi produk, pelaku usaha seharusnya melaporkan dan memperbarui data sertifikat halal kepada BPJPH.

Keterangan narasumber dari Halal Center Metro Lampung menunjukkan adanya persepsi bahwa mekanisme perubahan bahan pada skema *Self-declare* belum dipahami atau belum diterapkan secara rinci di tingkat pelaku usaha. Pandangan tersebut perlu dibedakan dari ketentuan normatif yang berlaku. PP Nomor 42 Tahun 2024 mewajibkan pelaku usaha memperbarui Sertifikat Halal apabila terjadi perubahan komposisi bahan dan/atau Proses Produk Halal serta melaporkan perubahan tersebut kepada BPJPH. Manual Sistem Jaminan Produk Halal untuk skema *Self-declare* juga menekankan pemeriksaan kesesuaian bahan yang digunakan dengan daftar bahan yang diajukan. Dengan demikian, temuan ini lebih tepat dibaca sebagai indikasi kesenjangan pemahaman atau pelaksanaan kewajiban Pasca-sertifikasi, bukan sebagai ketiadaan aturan hukum. *"Semestinya memang begitu, namun sampai saat ini belum ada skema yang mengatur secara khusus. Menurut saya, selama bahan yang digunakan tidak mengandung unsur yang tidak halal, masih tidak masalah. Apalagi sertifikat halal juga memiliki masa berlaku, sehingga nantinya tetap akan ada pengajuan ulang sertifikat halal. Biasanya kalau pengawasannya lebih spesifik itu ada pada kategori reguler seperti restoran, dapur MBG, atau kosmetik yang prosesnya melalui LPH, bukan LP3H."*

Keterangan tersebut menunjukkan persepsi narasumber mengenai praktik dan pelaksanaan prosedur, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa aturan hukum tidak tersedia. PP Nomor 42 Tahun 2024 telah mengatur pembaruan Sertifikat Halal apabila terjadi perubahan komposisi bahan dan/atau PPH. Dengan demikian, analisis perlu memisahkan kejelasan norma hukum dari pemahaman informan serta pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, karena penelitian ini tidak menyajikan daftar merek bahan sebelum dan sesudah perubahan, dokumen komposisi, atau catatan pembaruan SIHALAL, penelitian ini belum dapat memastikan apakah pergantian yang diceritakan informan mengubah komposisi atau menimbulkan risiko kehalalan pada produk tertentu (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2023; Pemerintah Republik Indonesia, 2024)

Skema *Self-declare* melibatkan pernyataan pelaku usaha yang didampingi dan diverifikasi sesuai ketentuan, sedangkan sertifikasi halal reguler melibatkan pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal sesuai mekanisme yang berlaku (Arisandi dkk., 2026). Perbedaan mekanisme tersebut tidak berarti bahwa produk *Self-declare* terbebas dari kewajiban menjaga konsistensi bahan setelah sertifikat diterbitkan. Pelaku usaha tetap harus memastikan kesesuaian bahan dan proses produksi dengan data sertifikasi (Najwa & Nur, 2026). Pengawasan pasca-sertifikasi perlu dinilai berdasarkan data pelaksanaan pengawasan yang dapat diverifikasi, tanpa data tersebut, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap seluruh UMK *Self-declare* tidak berjalan (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2023).

Pelaku UMK dapat menghadapi kendala ketersediaan dan biaya bahan dalam kegiatan produksi. Namun, dalam konteks penelitian ini, alasan ekonomi atau keterbatasan pasokan hanya dapat dipahami sebagai alasan yang disampaikan informan dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa komposisi produk berubah (Yeni Haerani dkk., 2026). Dari perspektif perlindungan konsumen, persoalan yang perlu diperhatikan ialah kemungkinan ketidaksesuaian antara informasi bahan dalam data sertifikasi dan praktik produksi yang sebenarnya (Muliana dkk., 2026). Risiko terhadap status kehalalan baru dapat dinilai lebih jauh apabila tersedia informasi yang memadai tentang bahan pengganti, komposisi, status kehalalan bahan, dan proses produksi yang digunakan. Karena itu, analisis hukum perlu

bertumpu pada ketentuan pembaruan sertifikat serta bukti empiris yang dapat diverifikasi (Dermawan dkk., 2025).

Apabila dilihat melalui pendekatan maqasid syariah sebagaimana dibahas dalam literatur sertifikasi halal (Rachman & Hasan, 2025; Vintya Sari & Kushidayati, 2025), jaminan kehalalan produk berkaitan dengan upaya menjaga agama (hifz al-din) dalam kehidupan konsumen Muslim yang mempercayai label halal sebagai dasar memilih produk. Dalam kerangka ini, kewajiban pelaporan perubahan bahan bukan sekadar prosedur teknis, melainkan sarana agar kepercayaan konsumen tetap memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembacaan tersebut melengkapi, dan tidak menggantikan, ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penilaian kewajiban hukum pelaku usaha.

SIHALAL merupakan sistem elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi halal. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan sistem digital relevan karena perubahan komposisi bahan dan/atau PPH yang memenuhi ketentuan harus diajukan kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi (Bidin dkk., 2026). Meskipun demikian, penelitian ini tidak memeriksa catatan pembaruan SIHALAL milik informan sehingga belum dapat menyimpulkan bahwa perubahan bahan tertentu tidak dilaporkan melalui sistem. Temuan yang tersedia lebih tepat menunjukkan perlunya memastikan bahwa pelaku usaha memahami kewajiban pasca-sertifikasi dan mengetahui prosedur yang berlaku

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sebagian pelaku usaha menganggap sertifikasi halal merupakan proses administrasi yang selesai setelah label halal diperoleh. Pemahaman tersebut mengakibatkan pelaku usaha tidak menyadari adanya kewajiban untuk melaporkan perubahan bahan apabila terjadi pergantian merek, produsen, maupun komposisi bahan dalam proses produksi. Padahal konsistensi penggunaan bahan baku dan proses produksi merupakan titik penting dalam sistem jaminan produk halal. Perubahan bahan yang tidak dilaporkan dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara data bahan yang terdaftar dalam sertifikat halal dengan praktik produksi yang dilakukan di lapangan. Dalam kondisi tertentu, perubahan tersebut berpotensi mempengaruhi jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat Muslim (Opy & Vidiati, 2026). Melihat kondisi tersebut, diperlukan penguatan pengawasan dan edukasi secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha *Self-declare*. Pemerintah melalui BPJPH perlu meningkatkan sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan perubahan bahan setelah sertifikat halal diterbitkan (Putri dkk., 2026). Selain itu, pengembangan sistem SIHALAL juga perlu diarahkan pada mekanisme pembaruan data bahan yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Pendamping PPH tidak hanya berperan membantu proses administrasi sertifikasi, tetapi juga perlu memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam menjaga konsistensi bahan dan proses produk halal (Maulana dkk., 2026). Dengan demikian, tujuan perlindungan konsumen Muslim serta kepastian hukum terhadap produk halal dapat tercapai secara lebih optimal.

Dengan demikian, konsistensi data bahan bukan sekadar kebutuhan administratif bagi penyelenggara sertifikasi, melainkan bagian dari upaya menjaga agar informasi yang menjadi dasar keputusan konsumen tetap dapat dipercaya. Meski demikian, penentuan tanggung jawab hukum dalam kasus konkret tetap membutuhkan pemeriksaan terhadap jenis perubahan, pengetahuan pelaku usaha, kewajiban yang berlaku, dan bukti ketidaksesuaian. Artikel ini tidak menyimpulkan adanya tanggung jawab perdata atau pelanggaran tertentu. Kontribusi empiris penelitian ini terletak pada identifikasi persepsi

dan pemahaman informan mengenai pergantian merek bahan serta kewajiban pasca-sertifikasi, bukan pada pengukuran prevalensi pergantian bahan di seluruh UMK. Belum tersedianya data rinci tentang merek sebelum dan sesudah perubahan, komposisi bahan, status halal bahan pengganti, dan catatan pembaruan sertifikat membatasi penarikan kesimpulan mengenai risiko aktual pada produk tertentu. Batasan ini penting agar analisis tetap proporsional: temuan lapangan digunakan untuk menunjukkan persoalan pemahaman dan kepatuhan yang perlu ditelaah, sedangkan penilaian mengenai kewajiban hukum didasarkan pada peraturan resmi yang berlaku.

Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan keterangan informan, pergantian merek bahan dapat dipengaruhi keterbatasan ketersediaan dan pertimbangan biaya produksi. Sebagian informan menilai pergantian tersebut tidak bermasalah selama jenis bahan dianggap tetap sama. Temuan ini menunjukkan perlunya memperkuat pemahaman mengenai kewajiban pasca-sertifikasi. Secara normatif, Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 mewajibkan pembaruan Sertifikat Halal apabila terjadi perubahan komposisi bahan dan/atau Proses Produk Halal. Namun, karena penelitian ini tidak memuat data rinci mengenai merek bahan pengganti, komposisi, status kehalalan bahan, atau catatan SIHALAL, penelitian belum dapat memastikan bahwa setiap pergantian merek yang disampaikan informan merupakan perubahan komposisi atau menimbulkan risiko kehalalan pada produk tertentu. Ketidaksesuaian antara data sertifikasi dan praktik produksi tetap menjadi persoalan yang perlu diperiksa berdasarkan bukti yang memadai. Sebagai rekomendasi, BPJPH dan Pendamping PPH perlu memperkuat edukasi mengenai kewajiban pasca-sertifikasi dan prosedur pembaruan data. Penelitian selanjutnya perlu mencatat jenis produk, merek dan komposisi bahan sebelum-sesudah perubahan, status kehalalan bahan pengganti, serta apakah perubahan dilaporkan, agar implikasi hukumnya dapat dinilai lebih akurat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kemudahan skema *Self-declare* perlu dibarengi kesadaran pelaku usaha bahwa sertifikat halal merupakan komitmen yang berlanjut. Pemahaman yang baik mengenai batas antara pergantian merek biasa dan perubahan komposisi, ditambah pendampingan dan pengawasan yang konsisten, dapat membantu menjaga kesesuaian antara data sertifikasi dan praktik produksi sehingga kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim tetap terpelihara.

Daftar Pustaka

A. Sahhari, A. S., Azmi, L. K., Razi, R. F., Mukti, K. W., & Hidayatullah, I. (2025). Balancing Regulatory Efficiency and Halal Integrity:A Governance Analysis of Indonesia's Self-Declaration System in Halal Certification. *Jurnal Indo-Islamika*, *15*(1), 153–172. https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47043

Akhsanty, A. S., & Rifqi, M. (2026). Optimalisasi Pengawasan Partisipatif Oleh Masyarakat Dan Pelibatan Pendamping PPH Pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3), 3872–3883. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5621

Arisandi, M. I. M., Arisandi, B., Ulum, B., Hakim, Z., & Akbar, J. (2026). Akselerasi Sertifikasi Halal *Self-declare* melalui Pendampingan Partisipatif Berbasis Digital bagi UMKM di

Desa Langkap. *Journal of Community Service and Engagement*, *2*(1), 41–51. https://doi.org/10.65310/v6kzs061

Ashibly, A. (2025). Problematika Self Declare Produk Makanan Dan Minuman Pelaku Usaha Mikro Di Indonesia. *Tanjungpura Law Journal*, *9*(2), 220–236. https://doi.org/10.26418/tlj.v9i2.92960

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2023 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Self Declare)*. 27 Juli 2023. JDIH BPJPH. https://jdih.halal.go.id

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026, Oktober 24). *Penyesuaian Penahapan Kewajiban Sertifikasi Halal Diatur dalam PP 40 Tahun 2026, Begini Rinciannya*. BPJPH. https://bpjph.halal.go.id/read/penyesuaian-penahapan-kewajiban-sertifikasi-halal-diatur-dalam-pp-40-tahun-2026-begini-rinciannya

Bidin, Rifai, A., & Andriano, B. (2026). Analisis Efektivitas Aplikasi SIHALAL dalam Mempercepat Proses Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kabupaten Kapuas. *AL-IBNOR*, *3*(2), 70–81. https://doi.org/10.63849/alibnor-vol3-no2-2026-id170

Dawam, K., Laela, S. F., Hendrasto, N., Rehman, H. M., & Hasan, M. K. (2023). Determinants of Micro and Small Enterprise's Interest to Participate in *Self-declare* Halal Certification. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, *5*(1), 1–22. https://doi.org/10.21580/jdmhi.2023.5.1.15041

Dermawan, T., Musyahid, A., & Syatar, A. (2025). Studi Kritis Terhadap Penetapan Sertifikasi Produk Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Perspektif Maslahah. *Widya Balina*, *10*(2), 562–579. https://doi.org/10.53958/wb.v10i2.811

Dewi Faikoh & Aan Zainul Anwar. (2025). Implementasi Penerapan Standar Jaminan Produk Halal Pada Produk UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Bersertifikat Halal. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *8*(1), 16–29. https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).21626

Dm, F. R., Nur, M. A., Azizah, N., & Fajar, M. G. (2026). Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Terhadap Kehalalan Produk Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Nuscience: Journal of Religious, Education and Social Humanities*, *1*(1), 65–77.

Fianto, B. A., Fauzi, F. P., Suprayogi, N., Filianti, D., Gan, C., & Anisha, A. I. I. N. (2026). Factors influencing behavior intention to obtain halal certificate: Study on MSMEs in Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, *17*(1), 160–190. https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2024-0446

Halomoan, A. (2026). Pemahaman Mahasiswa STAIS Medan terhadap Label Halal pada Produk Konsumsi: Studi Kualitatif tentang Pengetahuan dan Praktik Pemilihan Produk. *Maximal Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan*, *4*(1), 63–73.

Ismawarsih, H., Handoko, L. H., & Setiawan, A. B. (2025). Analisis Bibliometrik Sertifikasi Halal UMKM: Tren, Kontribusi, dan Arah Riset Masa Depan. *Islamic Business and*

Finance (IBF), *6*(1).

Mar'i, I. I., Sunanto, D., Rokhlinasari, S., & Haerisma, A. S. (2026). Sertifikasi Halal dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implikasinya terhadap Perilaku Konsumen dan Struktur Pasar. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, *11*(02), 260–275. https://doi.org/10.37366/jespb.v11i02.3198

Maulana, C., Hambali, & Muhazir, A. (2026). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Pangan. *JAMI : Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, *1*(1), 06–13.

Miftakhul Huda. (2026). Politik Hukum Sertifikasi Halal Sebagai Instrumen Penguatan Ekonomi Syariah Nasional. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, *12*(1), 207–236. https://doi.org/10.58401/faqih.v12i1.3194

Muliana, H., Wahab, S., & Sutanto, R. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Terhadap Produk Obat yang Tidak Bersertifikasi Halal. *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, *12*(1), 1–18. https://doi.org/10.24167/sjhk.v12i1.13719

Nabilah, D. N. N., Rohmah, R. M., & Afif, F. (2024). Dinamika Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, *5*(3).

Najwa, Y., & Nur, H. (2026). Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Risiko Ketidaksesuaian Jaminan Produk Halal dalam Skema *Self-declare*. *Journal of Law and Justice*, *1*(2), 134–142. https://doi.org/10.66618/jlj.v1i2.1084

Opy, O., & Vidiati, C. (2026). Analisis Penerapan Sertifikasi Halal Pada Umkm Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen. *Currency (Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah)*, *5*(1), 249–261. https://doi.org/10.32806/currency.v5i1.2001

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024*. Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/304896/pp-no-42-tahun-2024

Putri, K. R., Koesnaedy, S. Z. A., Zahra, D. A. A., Maharani, N. L., Dalida, N. S., & Ramadhani, D. A. (2026). Implementasi Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal: Evaluasi Sistem Sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjph) Dalam Melindungi Konsumen Muslim. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *12*(1.A), 147–156.

Rachman, A., & Hasan, M. R. (2025). Problematika Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, *19*(2), 690. https://doi.org/10.35931/aq.v19i2.4797

Safira Adibatul Faruq. (2026). *Literasi Halal dan Sertifikasi Halal (Penguatan Daya Saing UMKM)*. UIN Madura Press.

Vintya Sari, D. Y., & Kushidayati, L. (2025). Halal Certification, Legal Awareness, and Maqasid al Shari'ah among Fried Chicken MSMEs in Indonesia. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *17*(2), 190–213. https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v17.i2.4546

Yeni Haerani, Ana Ana, Thisyah Sadika Ramadhani Anwar, Dwi Reski Alifia Zumrach, Adel Zainuddin, Joko Prianto, Fatma Kitabi, Ilham Ilham, Muh. Saipul, Abel Aprianti, &

Apriani Apriani. (2026). Keterbatasan Modal dan keberlangsungan UMKM Kuliner: (Studi Kasus Usaha Perseorangan di Kabupaten Kolaka). *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, *4*(1), 297–313. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i1.2584

Zulfa, E. A., Ismail, T. Q., Hayatullah, I. K., & Fitriana, A. (2023). Regulation and law enforcement on the protection of halal products in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, *9*(2), 2273344. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2273344